

Efektivitas Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Jalur Mediasi Oleh Pemerintah Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

Sri Yuliyani Antu^a

a. Fakultas Hukum, Universitas Pohuwato, Indonesia. Email : sriyuliyanaantu@gmail.com

Abstract: The purpose of this thesis is to identify and analyze the factors that influence the high level of domestic violence in Tombulilato Village. To find out the effectiveness of resolving cases of domestic violence through mediation by the village government. The method in this study uses empirical legal research methods. The results of this thesis are: several factors that cause the occurrence of criminal acts of domestic violence, namely: behavioral factors of husbands and wives, namely husbands and wives who do not have good morals and morals will certainly trigger domestic violence. Economic factors, namely the lack of income in the household will trigger marital strife because they cannot meet the needs of the household, thus triggering violence. The factor of social media is that it has a negative impact on the household because a wife or husband is busy in cyberspace so that they forget household responsibilities. The factor of underage marriage is that underage marriage is immature in mental readiness so it is difficult to face or solve problems. The legal awareness factor is the lack of understanding of the law so that it has the potential to commit domestic violence. the effectiveness of resolving cases of domestic violence in Tombulilato Village is very effective because in the Village the Village Head is highly respected and respected, so that to make mistakes both husband and wife have to think at length again. The suggestion in this thesis is that the Village Government must put more pressure on the community so they will no longer commit domestic violence and overcome the buying and selling of liquor.

Keywords: effectiveness; domestic violence ; mediation

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum hal ini telah di tuliskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. hukum timbul sebagai konsekuensi dan dinamika sosial yang ada di masyarakat. salah satu dinamika sosial yang ada di masyarakat adalah tindak pidana. Menurut Adami Chazawi, tindak pidana atau dikenal dengan *Strafbaarfeit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh. dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. [1] atau dapat diberikan pemahaman bahwa tindak pidana sebagai istilah yang bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat [2]

Setiap kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari namanya kekeluargaan dan rumah tangga. Seiring waktu berjalan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi setiap tahunnya di lingkungan masyarakat. meskipun ada undang-undang yang telah mengatur terkait hal ini, namun masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui cara untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangganya sendiri.

Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul politik perundang-undangan dengan tegas menyatakan bahwa “politik pengakan hukum kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan dibidang peradilan dan kebijakan dibidang pelayanan hukum” [3]

Di Negara Indonesia restorative justice di kenal sebagai salah satu cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan. sehingganya system mediasi adalah sebagai bentuk pencapaian restorative justice. tujuan utama dari restorative justice adalah untuk tercapainya keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak mendepankan penghukuman. [4] (Ridwan Mansyur, 2010:120)

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) telah sering di gunakan masyarakat tradisional di Indonesia untuk menyelesaikan segala sengketa di antara mereka. masyarakat sering mungunakan musawarah mufakat untuk menyelesaikan segala sengketa. APS tradisional sering dianggap sebagai efektif untuk menyelesaikan perkara dan merupakan kesalahan jika perkara itu di buka ditengah masyarakat. dan bayank perkara sering di selesaikan dengan musawarah dan biasanya meminta pihak ketiga, kepala desa untuk bertindak sebagai mediator (perantara) dan di percayakan bisa menghasilkan keputusan

yang di anggap adil dan dapat di terima semua pihak yang bermasalah. [5]

Sedangkan mediasi yaitu system yang sering di gunakan dalam masyarakat tradisional. mediasi adalah cara penyelesaiain sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.

Perkembangan teknologi salah satu faktor timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. adanya media sosial menyebabkan kepercayaan dalam hubungan rumah tangga seringkali terbengkalai. banyak pengguna media sosial adalah ibu- ibu yang baru belajar menggunakan media sosial, sehingganya kesalah pahaman antara suami istri sering terjadi.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang sering terjadi di ruang lingkup rumah tangga baik suami, istri, anak, ataupun saudara/family dan pembantu rumah tangga. kekerasan dalam rumah tangga sering melalui kekerasan fisik, tetapi bisa juga berbentuk kekerasan psikologis. seperti perilaku menakut-nakuti, mengintimidasi, menyakiti, menghina, menyalahkan, atau melukai.

Dalam hal ini di jelaskan langsung dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. [6]

Pasal 5 Undang-undang nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membagi beberapa hal yang di larang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan Seksual dan Penelantaran Rumah Tangga. Adapun ketentuan pidana yg telah di atur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga:

- Dalam pasal 44 menjelaskan setiap orang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.00 (lima belas juta Rupiah)
- Dalam pasal 45 menjelaskan bahwa setiap orang melakukan perbuatan kekerasam psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 9.000.000.00 (sembilan juta Rupiah)
- Dalam pasal 46 menegaskan bahwa setiap orang melakukan kekerasan seksual di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah)

- Pasal 49 menjelaskan setiap orang menelantarkan rumah tangganya maka di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)

Namun di tinjau kembali di lingkungan masyarakat mengenai peraturan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tidak sejalan dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat. dikalangan masyarakat khususnya di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola masih banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor dari kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi yaitu tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suami, tuduhan perselingkuhan, dan faktor di pengaruhi oleh minuman keras. banyak istri yang dipukul adalah mereka yang penurut, takdzim, dan mengalah. suami yang menganiaya istri dalam kondisi sadar ataupun mabuk. dari segala tingkat sosial ekonomi berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. istri yang mengalami kekerasan akan bertahan dirumah karena merasa bersalah jika meninggalkan rumah. banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, diantaranya masih menanamkan pola pikir apa yang terjadi di dalam keluarga sekalipun itu perbuatan kekerasan sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap system hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkraman dari si pelaku. Serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelesaian yang sering di lakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu hanya melakukan mediasi (musawarah mufakat). Hal ini merupakan nilai positif karena memiliki tujuan untuk mengurangi penumpukan perkara yang masuk di pengadilan negeri dan memperbaiki kembali kehangatan dalam rumah tangga yang berselisih. Adapun telah tertulis dalam pasal 26 huruf (J) Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. penyelesaian ini seringkali banyak tokoh masyarakat yang berperan penting untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu membantu Kepala Desa dengan memberikan solusi yang baik terkait permasalahan tersebut.

Namun efektivitas dari cara penyelesaian tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak terpenuhi apa yang di harapkan. sehingganya terjadi pengulangan kasus yang sama di lakukan oleh pelaku kekerasan, selang 4 bulan dilakukan mediasi dan pembinaan oleh Kepala desa, pelaku tersebut tetap melakukan kekerasan terhadap rumah tangganya.

Berdasarkan penjelasan di atas menggambarkan bahwa

Das sollen dan Das sain tidak sejalan, dimana seharusnya kasus kekerasan dalam rumah tangga harus di tindak lanjuti oleh Kepolisian agar korban mendapatkan keadilan, dan jika para korban dan pelaku hanya meminta diselesaikan di Pemerintah Desa maka harus ada hukuman yang di berikan oleh Pemerintah Desa untuk membuat pelaku sadar atas perbuatanya.

Dengan uraian latar belakang tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tombulilato dan untuk mengetahui efektivitas dari penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui jalur mediasi oleh Pemerintah Desa Tombulilato.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris, dimana peneliti langsung meneliti para pihak yang terlibat dalam permasalahan ini, serta melihat fakta- fakta yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dan mengumpulkan data-data yang terkait dalam permasalahan.[7]

Berdasarkan latar belakang serta rumusan yang di tentukan maka yang menjadi objek penelitian ini adalah efektivitas dari penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur mediasi yang di lakukan oleh Kepala Desa.

Penulis menggunakan sumber data primer untuk mengetahui gejala- gejala yang ada di masyarakat. Data ini nantinya peneliti dapatkan dengan cara mewawancarai atau interview yang akan dilakukan dengan Aparatur Pemerintah Desa Tombulilato. Data yang akan terkumpul dalam penelitian ini, nantinya akan di analisis oleh peneliti. Untuk memudahkan menganalisis data maka peneliti akan menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dalam penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Tombulilato

Desa Tombulilato merupakan Desa pemekaran dari Desa Buata pada tahun 2010. Namun Desa Tombulilato diambil dari nama kayu yang umumnya di sebut kayu tombulilato dari para leleuhur. Penduduk Desa Tombulilato terdiri dari beberapa etnis (suku) yakni Suku Atinggola, Suku Suwawa, Suku Gorontalo, Suku Bolangitan, Suku Bolango, Suku Bintauna. Dan masih ada sebagian besar suku-suku Atinggola dan Suku Suwawa mendominasi Desa Tombulilato sampai dengan sekarang.

Beberapa tindakan yang dinilai sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan, antara lain adalah: pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pengabaian kebutuhan akan alat kontrasepsi, penyebutan dan penggunaan bahasa yang merujuk pada ciri-ciri fisik dan status perkawinan, perempuan (misalnya bahenol, janda kembang, dan sejenisnya), sikap dan tindakan yang diasosiasikan pada pernyataan hasrat seksual berupa suitan, tepukan, rangkulan, kedipan dan lain-lain, pencabulan, pornografi, pembatasan

pemberian nafkah, yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, larangan bagi perempuan untuk mencari ilmu dan mengembangkan karir dengan alasan kecurigaan melakukan pelanggaran moral, tindak perselingkuhan dan pologami tanpa izin istri atau pasangan, pemukulan dan penyiksaan fisik lainnya, pengurangan di dalam rumah, pemerkosaan, inses (hubungan sedarah atau hubungan yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain yang mempunyai relasi keluarga walaupun tidak sedarah), pemasangan hak-hak politik, pemaksaan perkawinan, Pemaksaan untuk pindah agama, mengikuti agama suami/pasangan, penggunaan perempuan sebagai alat penaklukan baik di masa damai maupun konflik [8]

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. faktor yang di maksud adalah Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan), Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan, dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. [9]

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di Desa Tombulilato Berdasarkan hasil data yang peneliti dapat dari Aparatur Desa Tombulilato bahwa Pada tahun 2020 telah terjadi 6 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). yang mana angka tertinggi terjadi KDRT terjadi pada bulan Desember yaitu 2 kasus, Januari 1 kasus, april 1 kasus, juli 1 kasus, dan agustus 1 kasus. Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan kasus sebanyak 7 kasus. yang mana angka terjadi KDRT terjadi pada bulan Februari yaitu 2 kasus, Januari 1 kasus, Oktober 1 kasus, dan Desember 1 kasus. Pada awal tahun 2022 yaitu mencapai 3 kasus Kekerasan dalam rumah tangga yg telah terjadi. salah satu korban dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu isteri. pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga ini juga banyak merupakan orang berpendidikan tinggi. [10]

Apabila dilihat dari perolehan data di atas jumlah kasus tidak dapat dikategorikan sebagai jumlah keseluruhan kasus yang pernah terjadi namun jumlah kasus yang pernah di laporkan di Pemerintah Desa Tombulilato. Penulis mengatakan demikian karena banyak kasus yang telah terjadi tetapi tidak melaporkan kepada pihak Pemerintah Desa karena memilih menyelesaikan masalah sendiri antara korban dan pelaku.

Menurut wawancara peneliti dengan Ibu ISON HADIA bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di karenakan oleh miras (mabuk) sehingganya mereka melakukan kekerasan terhadap anak dan istrinya, dan kurangnya kesadaran hukum sehingga mereka tidak bisa mengontrol diri. [11]

Selanjutnya di tambahkan oleh Ibu HERMIN

MOKODOTOK bahwa di Desa Tombulilato yang sering menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pengaruh minuman keras, selain itu adalah faktor perselingkuhan. [12]

Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa dasarnya faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat di pahami dalam beberapa faktor yaitu Faktor perilaku suami dan istri, faktor ekonomi, faktor media sosial, faktor menikah di bawah umur, dan faktor kesadaran hukum.

1) Faktor perilaku suami dan istri

Perilaku suami merupakan faktor utama terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. dalam rumah tangga suami adalah imam, namun dalam hal ini terjadinya kekerasan berawal dari perilaku suami terhadap istrinya, suami yang tidak menghormati keberadaan seorang istri sehingganya semenah-menah melakukan sesuatu tanpa memikirkan perasaan seorang istri. Akan tetapi terjadinya kekerasan pasti tidak luput dari kesalahan yang sering di lakukan oleh seorang istri yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga . Perilaku suami yang sering di lakukan yaitu Minum minuman keras, suami yang kecanduan dengan alkohol sering lupa diri sehingganya istri yang menjadi korban, ketika istri melakukan sesuatu tidak sesuai yang di inginkan oleh suaminya maka suami akan memukul atau berkata kasar terhadap istrinya. Perselingkuhan.

Perselingkuhan merupakan juga penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dari fakta di lapangan yang Peneliti dapatkan bahwa minuman keras juga merupakan penyebab terjadinya perselingkuhan, dimana seorang suami hanya niatnya mau mencari minuman keras di perkampungan sebelah tetapi malah melakukan perselingkuhan, perselingkuhan tersebut terjadi akibat sudah tidak sadarkan diri sehingganya tidak bisa berfikir panjang apa yang di lakukan. Dari akibat perselingkuhan maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga karena istri merasa tidak terima dengan perlakuan suami, sehingganya saling adu mulut satu sama lain bahkan sampai melakukan kekerasan fisik baik terhadap istri maupun anak.

Adapun hal-hal yang di lakukan seorang istri yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan yaitu Istri yang posesif. Istri yang sering marah- marah merupakan pemicu terjadinya KDRT, karena kebanyakan istri tidak menghargai pendapat seorang suami, yang hanya ingin menang sendiri (egois). Istri yang tidak bisa melihat kondisi seorang suami yang lagi sedang kecapean, ataupun lagi banyak pikiran. Akibatnya emosi seorang suami tidak bisa lagi terkontrol di akibatkan tekanan yang berlebihan dari seorang istri. Sehingganya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga.

Istri yang sering curiga (kurang percaya) terhadap suami. Sebagai seorang istri rasa curiga terhadap suaminya adalah hal yang wajar akan tetapi kecurigaan yang berlebihan merupakan faktor pemicu terjadinya KDRT. Karena kecurigaan yang

berlebihan mengakibatkan berkurangnya rasa kenyamanan seorang suami. Suami mau melakukan pekerjaan ataupun berkomunikasi dengan orang lain seringkali di curigai bahkan di tuduh sedang melakukan perselingkuhan. Dari faktor itulah pemicu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

2) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena kurangnya pendapatan dalam rumah tangga sehingganya terjadilah pececokan antara suami dan istri di akibatkan terlalu banyak kebutuhan dalam rumah tangga yang tidak terpenuhi, akibat suami tidak memiliki penghasilan lebih. Faktor ekonomi juga sebagai pemicu terjadinya perselingkuhan karena jika suami sudah memiliki penghasilan yang lebih sering kali lupa dengan rumah tangganya karena merasa sudah memiliki pendapatan yang banyak sehingga tidak berfikir panjang lagi melakukan perselingkuhan.

3) Faktor media sosial

Media sosial merupakan alat komunikasi satu sama lain yang memudahkan kita untuk saling berkomunikasi jarak jauh. Akan tetapi media sosial ini merupakan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena media sosial ini banyak disalah gunakan oleh sebagian masyarakat, kebanyakan masyarakat yang menggunakan media sosial ini adalah ibu-ibu yang baru belajar menggunakan media sosial. Akan tetapi di salah gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang bukan muhrimnya khususnya orang sudah berumah tangga, dari media sosial ini maka timbulah saling penasaran, yang berawal dari saling like komentar di facebook kemudian saling bertukar nomor hingga saling chatting di whatsapp dan akhirnya saling menyukai satu sama lain. Maka terjadilah perselingkuhan yang mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga. dari faktor ini banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena suami sudah depresih dengan perlakuan istrinya maka sebagian besar suami melakukan kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis terhadap istrinya. Efek dari media sosial juga banyak ibu-ibu yang tidak lagi fokus mengurus anak-anaknya dan suami karena terlalu sibuk dengan aktivitas di dunia maya.

4) Faktor pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat, akan tetapi pernikahan ini sangat rentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. karena banyak anak-anak yang menikah di bawah umur, yaitu yang masih berumur 17 sampai 18 tahun yang tergolong belum bisa mengontrol emosi. sehingganya rentang terjadinya kekerasan baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Dari fakta di lapangan yang peneliti dapatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini sering terjadi oleh pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. Dikarenakan mental yang belum matang dalam menjalani kehidupan berumah-tangga.

5) Faktor kesadaran hukum

Indonesia merupakan Negara hukum, semua perilaku masyarakat telah di atur di dalam Undang-Undang. Akan tetapi masih banyak masyarakat kurang memahami hukum sehingganya banyak yang memilih diam walaupun di sakiti oleh orang lain. Sama halnya dengan persoalan rumah tangga meskipun sudah ada kekerasan di dalam rumah tangga akan tetapi mereka lebih memilih diam dan menahan rasa sakit yang di derita. Semua ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum serta kurangnya sosialisasi terkait KDRT di masyarakat khususnya perdesaan. Dan banyak masyarakat masih menanamkan bahwa sanya persoalan rumah tangga hanya bisa di selesaikan secara kekeluargaan.

3.2. Efektivitas penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Melalui Jalur Mediasi oleh Pemerintah Desa Tombulilato

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu kasus yang menggunakan penyelesaian sitem mediasi (restorative justice), baik dalam peradilan maupun dalam kemasayarakatan (Perdesaan). Dalam hal ini persamaanya menggunakan sitem mediasi akan tetapi apakah efektivitas dari penyelesaiannya tersebut tetap sama.

Doktrin menafsirkan bahwa konsulatatif dari penyelesaian melalui pendekatan restorative justice di wujudkan di dalam diaolog antara pihak terkait, yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih di kenal dengan sebutan “musawarah untuk mufakat”. Musawarah merupakan bentuk dari nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam tubuh masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri Negara Indonesia memasukan musawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila merupakan cerminan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, yang kemudian di tuangkan dalam suatu bentuk dasar Negara. Demikian juga halnya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, musawarah tampaknya menjadi jalam bagi penyelesaian segala sengketa di antara mereka. Mengingat secara kultural, musawarah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan perspektif privat dalam penyelesaiannya [12]

Dalam Undang-Undang Desa, Menyebutkan bahwa kepala Desa Berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Salah satunya kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. [13]

Peran seorang Kepala Desa merupakan hal terpenting untuk kesejahteraan masyarakat, seperti halnya di lakukan oleh Bapak Junaidin Mooduto untuk menyelesaikan kasus KDRT di Desa Tombulilato dalam hal ini melaksanakan penegakan hukum namun dalam bentuk mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Edi Setiadi menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan

atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan kelembagaan dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. [14]

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa di Desa Tombulilato penyelesaiannya kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu menggunakan metode mediasi (musawarah mufakat), penyelesaian ini merupakan suatu yang di anggap efektif untuk menyelesaikan kasus tersebut, akan tetapi dari hasil yang peneliti dapatkan bahwa banyak kasus yang sudah di anggap selesai tetapi masih terulang kembali.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Junaidin Mooduto Kepala Desa Tombulilato bahwa setiap penyelesaian kasus KDRT dilakukan dengan musawarah mufakat terhadap korban dan pelaku serta pihak keluarga yang terkait dalam permasalahan tersebut. penyelesaiannya pun menggunakan surat perjanjian yang tertulis, tidak lagi melakukan kekerasan dan di tanda tangani langsung di atas materai. Penyelesaian pun selalu di sepakati bersama tanpa ada yang merasa keberatan. Penyelesaian seringkali di hadiri oleh beberapa Kepala Dusun dan Ketua Tim Penggerak PKK yang berperan memberikan nasehat terhadap Istri (korban) dalam kasus tersebut.

Penyelesaian kasus KDRT seringkali melibatkan beberapa tokoh masyarakat, Kepala Dusun (Podu), Tim Penggerak PKK, Babinsa, Babinkamtibmas, Lembag BPD serta Imam Wilayah. Dalam penyelesaian kasus KDRT yang dilaksanakan di Desa Tombulilato dengan metode musyawarah mufakat peneliti menemukan sangat efektif dimana kedua belah pihak baik suami dan istri saling memaafkan dan bahkan peluang untuk melakukan kesalahan yang sama sangat kecil. Sebab di desa kepala desa masih sangat di hargai dan disegani, sehingga untuk melakukan kesalahan yang sama suami maupun istri harus berpikir panjang lebar lagi.

Dan peneliti juga menemukannya dalam kasus KDRT ada yang dilakukan oleh orang yang sama atau kesalahan yang berulang. Itu disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang hukum dan pengaruh dari sering mengkonsumsi minuman keras. Sehingga dengan mudah melakukan kekerasan kembali dalam rumah tangga. selain itu dalam salah satu kasus terjadi pengulangan kasus yang sama di lakukan oleh pelaku kekerasan, selang 4 bulan dilakukan mediasi dan pembinaan oleh Kepala desa, pelaku tersebut tetap melakukan kekerasan terhadap rumah tangganya.

4. Kesimpulan

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tombulilato yaitu:

- a) Faktor perilaku suami dan istri. Suami istri yang saling tidak menghargai satu sama lain dan tidak bisa menahan emosi sehingga terjadilah saling adu mulut dan pada akhirnya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga
- b) Faktor ekonomi. ekonomi merupakan salah satu yg di butuhkan dalam rumah tangga, akan tetapi jika

ekonomi dalam rumah tangga tergolong sangat rendah maka akan memicu pertengkaran antara suami dan istri yang kemudian akan berujung dalam kekerasan.

- c) Faktor media sosial. Media sosial selain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dalam jarak jauh akan tetapi bisa juga merusak keharmonisan dalam rumah tangga. apabila salah menggunakan media sosial maka akan berujung dalam pertikaian antara suami dan istri.
- d) Faktor pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang di anggap belum matang atau kesiapan mental dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.
- e) Faktor kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang masih kurang dalam diri masyarakat merupakan salah satu penyebab tingginya KDRT. Serta minimnya pengetahuan bisa memicu seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap rumah tangganya.

Efektivitas penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur mediasi oleh Pemerintah Desa Tombulilato. Efektivitas penyelesaian kasus KDRT yang di lakukan melalui jalur mediasi oleh Pemerintah Desa Tombulilato yaitu sangat efektif, karena penyelesaiannya selalu di sepakati bersama oleh pihak bersangkutan dan Kepala Desanya sangat di hargai dan di segani sehingganya untuk melakukan kasus yang sama maka suami dan istri harus berfikir panjang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam Chazawi, 2010, Pelajaran hukum pidana, PT. Raja Grafindo Persada. hlm 67 ; P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 181
- [2] Bambang Purnomo, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. hlm 16
- [3] Bargir manan, 1993. Politik perundang-undangan. Jakarta hlm 6
- [4] Ridwan Mansyur, 2010, Mediasi penal terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia. hlm. 120
- [5] ibid. hlm. 133
- [6] Undang-undang Negara Republik Indoneisa Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga
- [7] Elisabeth Nuraini Batarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum (Langkah Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum), Rafika Aditama. Bandung. hlm 67
- [8] Ridwan Mansur, Opcit. hlm 64

- [9] Soerjono Soekanto, 1986. Kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum. Bandung: PT Akumni. hlm 8
- [10] Sumber data Pemerintah Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara 2023
- [11] Wawancara Ibu Ison Hadia Kepala Dusun (Podu) Tombulilato wawancara pada bulan Februari 2023
- [12] Wawancara Ibu Hermin Mokodotok Kepala Dusun (podu) Sentral, wawancara pada bulan Februari 2023
- [13] Ridwan Mansur, Opcit. hlm 241
- [14] Pasal 26 huruf (J) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- [15] Edi Setiadi, 2017, sis tem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Jakarta:Prenadamedia Grup hlm 136

